#### Article History

DOI : http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v37i1.2724

P-ISSN : 1410-3222 E-ISSN : 2620-598X Revised : May 15, 2020 Revised : June 17, 2020 Accepted : June 30, 2020

# ALIRAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA; MUHAMMADIYAH DAN NU VS FPI DAN HTI

## Imam Ghozali

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bengkalis Email: <a href="mailto:imamghozaliokemas@gmail.com">imamghozaliokemas@gmail.com</a>

**Correspondence:** 

Email: imamghozaliokemas@gmail.com

## **Abstract**

The successful role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in realizing the independence of the Republic of Indonesia on 17 August 1945 was a form of political compromise between religious and nationalist groups. The political choice of both Islamic NGOs is a political ijtihad able to unite a form of the unitary State of the Republic of Indonesia with Pancasila ideology. After the birth of the Reformation Era in 1998, emerged new Islamic organizations namely the Islamic Defenders Front (FPI) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Both rejected the NKRI and the Pancasila ideology. According to them, the ideology of Pancasila and the state system does not reflect the teachings of Islamic Shari'ah. They conduct political movements in creating a system of Islamic politics in the form of the caliphate Islamiyah or sharia NKRI. The distinction of political commentary on the ideology and the system of governance is a mirror of the diverse Islamic political traditions in the Islamic sharia. Therefore, this research becomes important to do the political reality of Islam both textual and contextual about the Islamic teachings about the political system and the purpose of Islamic politics itself in realizing human benefits.

**Keywords**: Islamic political flows, Islamic organization, political hermeneutic, human welfare.

## **PENDAHULUAN**

Aliran Politik Islam telah melahirkan negara Indonesia. Negara sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kelompok tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Ia sebagai suprastruktur tertinggi yang dimiliki oleh kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang berada

di bawah lembaga politik dan pemerintah. <sup>1</sup>Karenya organisasi harus memenuhi persyaratan formal sebuah Negara seperti disebut wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. <sup>2</sup>

Aliran Politik Islam mengalami perkembangan beragam di Indonesia. Sebagai kajian siyasah Islam, diskursus konsep negara dari sudut pandang yang berbeda di atas sebenarnya wujud dari kontrak politik masyarakat yang beragam, baik berdasarkan atas nama agama, etnis, suku, budaya dan juga kepentingan ideologi tertentu yang dianutnya. Keberagaman masyarakat yang demikian sebenarnya menjadi aset yang besar dalam mewujudkan citacita yang tertuang dalam konstitusi negara. Namun sisi negatifnya, kesulitan menyatukan perbedaan tersebut dalam satu persepsi dalam melihat persoalan-persoalan. Terutama saat kebijakan dibuat oleh negara tidak bisa memberi rasa puas secara merata. Persoalan keberagaman latar belakang yang penulis sebut diatas menjadi persoalan serius dalam mengaplikasikan setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Dari sinilah kemudian muncul gerakan-gerakan masyarakat melalui organisasi politik maupun juga organisasi kemasyarakatan. Tujuanya sebagai sarana sebagai pengontrol kebijakan agar tidak sampai terjadi kebijakan yang Tirani.

Aliran politik Islam di Indonesia pada tahap awal melahirkan partaipartai politik di Indonesia sebenarnya suatu semangat ingin membangun ideologi dengan menawarkan kepada masyarakat atas ideologi-ideologi yang dianggap sebagai ideologi paripurna. Namun dalam perkembangan organisasi partai politik mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Pada tahun 1955 ada 30-an Partai Politik. ada empat partai besar yang mendapat suara terbanyak yaitu: MASYUMI 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi.<sup>3</sup> Pada masa orde baru terjadi penyederhanaan parpol menjadi tiga, yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI. Pada masa reformasi dengan diberlakukan UU No. 3 tahun 1999 dibuka lagi kran kebebasan pendirian partai politik. Departemen Kementrian Kehakiman dan HAM mencatat ada 141 Parpol yang mendaftarkan diri. Dari Partai Politik sebanyak itu, yang memenuhi persyaratan berjumlah 48 partai politik.<sup>4</sup> Ada lima besar parpol yang mendapatkan suara terbanyak yaitu : PDIP, GOLKAR, PPP, PKB dan PAN. pada tahun 2004 diikuti 24 konstestan parpol. Lima besar parpol mendapat suara terbanyak yaitu : Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP dan Demokrat.<sup>5</sup>

Fakta timbul dan tenggelamnya partai politik menjadi kurang efektif untuk memperjuangkan suatu ideologi. Era reformasi 1998 telah melahirkan partai politik dan ormas berbasis agama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kedua ormas ini mempunyai

semangat sama yaitu melakukan reformasi terhadap sistem Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI). Mereka mengkritisi bahwa ada kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) yaitu dengan melakukan perubahan tujuh kata dalam sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Berarti secara subtansial ada perbedaan yang sangat mendasar keempat ormas tersebut. Muhamadiyah dan NU, telah melihat sistem Negara telah selesai dan final tidak perlu dirubah, sedangkan FPI dan HTI justru menganggap perlu ada perombakan besar-besaran terhadap sistem pemerintahan yang ada saat ini. Ini suatu persoalan urgen dan penting untuk dikaji. Pertama, Sebagai suatu ormas, tentu saja mempunyai efek yang besar terhadap kemapanan sistem politik Indonesia. Kedua, dari dilihat dari segi kemaslahatan, bahwa perjalanan pembentukan syari'ah Islam itu harus sejalan dengan kemaslahatan umat manusia tanpa kecuali. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan manusia, maka hal tersebut bagian dari syariah Islam. karenanya, Penulis sangat tertarik meneliti Pemikiran Aliran Politik Islam Muhamadiyah dan NU Vs FPI dan HTI.

Saiful Anwar menulis Artikel "Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam di Indonesia 1989-2012". Menurutnya FPI merupakan ormas Islam yang menyuarakan penegakan Shariah Islam. menurut mereka memperjuangkan Shariah Islam itu wajib untuk setiap muslim dan dengan alasan tersebut mereka berpendapat bahwa perjuangan adalah Jihad fi Sabil Allah. Machfud Syaifudin menulis Artikel "Reintreprestasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)", menyajikan penelitian tentang implikasi gerakan sosial FPI dalam kegiatan dakwah. Gerakan simbol dan propaganda tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar telah mengambil tindakan hukum, nilai-nilai, norma-norma dan tatanan sosial di masyarakat mengabaikan tanggung jawab Pemerintah. 7

Sedang Masdar Hilmy menulis tentang "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)". Artikel ini mengupas tentang ideologi transnasionalisme secara tegas menantang NKRI, dimana mempunyai semangat menyatukan identitas Islam Nasional dan Lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal Khilafah Islamiyah. Nurkhalis menulis artikel "Representasi Khilafah dalam Pemerintahan Republik Spiritual". Menurutnya era modern kepastian menjalankan pemerintahan Islam hanya melalui pemerintahan Republik Spiritual dengan tidak menjadikan ahlu zimmah, ahlu kitab, munafiq, musrik, dahriyuun, menjadi pemimpin Indonesia. 9

Semangat membangun Ideologi Politik antara HTI dan FPI mempunyai kesamaan tujuan yaitu menegakan Shariah Islam. Cita-cita tersebut tentu saja mempunyai berpedaan pandangan dengan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang telah membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam tataran politik. Penelitian ini menjadi sangat penting, untuk mencari titik temu aliran politik Islam Indonesia, agar ada kesepakatan bersama dalam membangun semangat berbangsa dan bernegara. Apalagi dari fakta saat sekarang, adanya pencairan ideologi dalam partai politik dan semakin keterbukaan menerima perbedaan, menjadi indikasi kuat untuk merumuskan aliran Politik Islam yang bisa mengakomodir seluruh ormas-ormas tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis-normatif* dengan pendekatan *historis-normatif* serta jenis data kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari sejumlah Literatur dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan secara *deduktif* dan *induktif*.

## TEORI ALIRAN POLITIK ISLAM

Aliran politik Islam merupakan manifestasi ajaran Islam sebagai realitas sosial; ia hidup dan termanifesatiskan di dalam masyarakat. Doktrin agama yang merupakan konsepsi tentang realitas harus berhadapan dengan kenyataan adanya dan, bahkan keharusan atau sunnatullah perubahan sosial, <sup>10</sup> Dengan demikian, wahyu al-Qur'an, yang diyakini kaum muslimin sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah dan berlaku untuk segala waktu dan tempat berbenturan dengan kenyataan sosial yang selalu berubah tadi. <sup>11</sup>Sehingga aliran politik sebagai realitas sosial yang tidak bisa dihindari mengalami tafsiran-tafsiran dari ajaran agama tersebut secara beragam sepanjang sejarah.

Ada tiga ciri tipologi gerakan keagamaan: subtansialisme, formalisme, spiritualisme. Pertama, subtansialisme adalah paradigma pemahaman keagamaan yang lebih mementingkan subtansi atau isi ketimbang label atau simbol-simbol sekplisit tertentu yang berkaitan dengan agama. kedua, paham keagamaan formalisme lebih menekankan pada sifat eksklusif yang sebenarnya inheren dalam setiap agama. penekanan paham atau gerakan keagamaan semacam ini juga terletak pada ketaatan formal dan hukum agama, yang dalam konteks sosial kemasyarakatan sering dieksrpesikan

dalam bentuk-bentuk yang sangat lahiriah semacam label atau simbol keagamaan. Ketiga, spiritualisme adalah paham yang lebih menekankan pada pengembangan sikap batiniah, yang dapat dicapai melalui keikutsertaan di dalam kelompok-kelompok eklusif spiritual-mistik, tasawuf atau tarekat, atau bahkan melalui kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai kultus.

Menurut Kuntowijoyo masih melihat ada tiga macam periode kepemimpinan umat Islam, pertama periode *Utopia*. Para pemimpin bermaksud mendirikan negara Islam berdasarkan apa yang kita inginkan, tanpa melihat kondisi objektif kita. Kedua, periode ideologi. Dahulu Masyumi menginginkan Negara Islam Teokrasi yang demokratis. Negara Islam seperti itu tidak perlu menakutkan,tetapi karena banyaknya penafsiran mengenainya, maka menjadi sangat menakutkan, lalu orang *phobia* dengan ideologi. Ketiga periode ide. Islam sebagai ide akan membicarakan etika, estetika, pemikiran filsafat dan karena itu pula sekarang sudah mengenal ekonomi Islam, dan universalitas Islam.

Menurut Nurcholish Madjid: setelah datang penjajah barat, umat Islam kembali mencoba menyusun pola hubungan antara agama dan negara ini. hal ini disebabkan oleh kebijakan Barat yang mencoba menerapkan nilai-nilai politik ke dunia Islam. reaksi terhadap ideologi-ideologi barat ini melahirkan berbagai sikap pada pasca-kolonial. Umat Islam terbagai tidak dalam memandang hubungan agama dan negara. Kelompok pertama memandang Islam sebagai agama lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Umat islam harus menerapkan pola yang diterapkan nabi muhammad saw dan para sahabat berikutnya. Kelompok kedua, memandang Islam tidak memilik hubungan dengan negara. Nabi tidak dimaksudkan untuk membentuk negara dan tidak mempunyai kekuasaan politik. semenatara kelompok ketiga menganggap Islam tidak memiliki aturan baku tentang ketatanegaraan, tapi tidak pula meninggalkan sama sekali. Karena itu, isalam hanya memberi nilai-nilai universal yang penerapannya sangat tergantung pada kondisi ruang, dan waktu. Ketiga paradigma inilah yang terus berkembang sampai sekarang. 14

Akbar S Ahmad mengidentifikasi peta pemikiran Islam kedalam segitiga tradisionalis, radikalis, dan modernis. Kelompok tradisionalis adalah mereka yang memandang perlunya dialog antara Islam dan barat karena keduanya dianggap membawa universalisme pesan Tuhan yang memungkinkan untuk dilakukannya dialogi antar iman. Kelompok modernis adalah mereka yang menganggap bahwa agama tidak lagi memiliki kekuatan untuk membimbing. Sedangkan kelompok radikalis adalah mereka yang

sudah kehilangan kesabaran terhadap barat dan mengajak untuk segera dilakukan revolusi. <sup>15</sup>Modernisme Islam cenderung menampilkan dirinya sebagai pemikiran yang tegar bahkan kaku. Sedangkan tradisionalisme Islam, merasa cukup kaya dengan berbagai pemikiran klasik Islam, tetapi justru dengan kekayaan itu para pendukung pemikiran ini sangat berorientasi kepada masa lampau dan sangat selektif menerima gagasan-gagasan modernisasi. <sup>16</sup>

Dalam paradigma eksklusif, segala hal yang berasal dari modernisme barat harus diwaspadai, termasuk di dalamnya peradaban dan pemikiran. Islam, sebagai sebuah agama harus diyakini mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. kesempurnaan islam adalah final, dan keselamatan yang ada di dalamnya tidak boleh diragukan. Untuk itu, setiap usaha untuk membuka pintu keselamatan melalui celah agama lain harus ditolak. Hubungan negara dan agama seperti dua sisi mata uang. Dia saling terkait dan saling melengkapinya. Keduanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing. Politik merupakan bagian dari agama yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Teori bersatunya negara dan agama beranggapan bahwa kedaulatan tertinggi di suatu negara adalah Tuhan. Karenanya, hukum Tuhan atau syariah menjadi sumber konstitusi utama dalam membangun suprastruktur dan infrastruktur suatu negara dan bangsa.

Paradigma ekskulif. Dalam paradigma ini seseorang akan beranggapan bahwa orang lain tidak akan selamat kecuali mengikuti keimanan, kebenaran atau agama yang saya yakini. Jika ditarik dalam konteks Islam, maka paradigma ini akan melahirkan cara pandang bahwa di luar agama Islam tidak ada pintu keselamatan. Paradigma ekslusif dalam banyak hal sering berpendangan negatif (jelek) terhadap keberadaan yang plural paradigma ini akan sulit diterima.<sup>18</sup>

Paradigma keagamaan eksklusif cenderung melahirkan praktik keberagaman yang keras dan intoleran. Untuk memahami hal ini, setidaknya ada beberapa penjelasan yang bisa diberikan. Pertama, pada tingkat doktrin, agama dan sistem kepercayaan lainnya memiliki potensi untuk memunculkan apa yang disebut "kelompok fundamentalis-eksklusif.<sup>19</sup> Kedua, pasca modernisme. Di era ini agama dan sistem kepercayaan lainnya menampilkan apa yang disebut dengan "kekerasan spiritual." Hal ini disebabkan oleh kegagalan modernisme dalam memenuhi janjinnya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang plural, bebas dan egaliter. Ketiga, respons atas hegemoni dan sekularisme barat yang dianggap mengancam umat Islam. ancaman paling serius adalah ketika sekulerisme tersebut telah menjelama

menjadi kapitalisme yang mampu membuat umat islam "pongah" ketika dihadapkan pada kekuatan ekonomi barat.<sup>20</sup>Keterbukaan dan pluralisme merupakan konsekuensi dari prinsip universalisme dan konstekstualisasi dari ajaran Islam. dengan kedua prinsip inilah ajaran Islam senantiasa mampu beradaptasi dengan dinamika zaman yang melengkapinya.<sup>21</sup>

Kedua, paradigma inklusif. Paradigma ini memungkinkan adanya pintu keselamatan dalam keyakinan (agama) orang lain. hanya saja faktor yang menjadikan orang lain selamat harus melalui unsur yang menentukan dalam suatu agama tertentu. Ketiga, *paradigma pluralis indeferen*. Paradigma ini sebenarnya merupakan tahap lanjut dari paradigma inklusif. Menurut paradigma pluralis, semua agama dengan caranya masing-masing bisa mencapai kebenaran dan keselamatan. Keempat, paradigma pluralis dialogal. Dalam paradigma ini seseorang menyakini bahwa agama dan keimanannya adalah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya ia anut dengan sepenuh hati. paradigma ini mengakui setiap varian kimanan yang ada dan sekaligus memberi peluang untuk saling memperkaya diri dengan melakukan dialog keimanan. Berhadapan dengan keimanan lain, masingmasing seharusnya mampu mendengarkan dan membiarkan keimanannya disapa oleh keimanan yang lain.<sup>22</sup>

Universalisme Islam memiliki keterkaitan dengan moralitas. Prinsip ini menyatakan bahwa kebenaran atau apa yang dianggap benar (baik dan tepat) bagi seorang individu harus juga dianggap benar oleh individu lainnya dalam situasi yang sama. Sakonsep mengenai al-islam sebenarnya tidak dirumuskan atas dasar nama tempat atau tokoh pembangunnya. Msekipun ia sudah menjadi nama dari suatu agama terentu (proper name), yaitu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada nabi muhammad saw, namun ia tidak terhenti hanya menjadi nama sebuah agama. melainkan, al-islam menjadi nama yang tumbuh berdasarkan hakikat dan intinya ajarannya yaitu kepasrahan dan ketundukan kepada Tuhan.

Implikasi dari inklusif atau universalisme Islam berpengaruh dalam pemaknaan politik Islam itu sendiri. Negara Islam termasuk masalah yang diperdebatkan di kalangan Islam. Bagi kalangan sekularistik, Negara yang walaupun penduduknya mayoritas muslim tetapi tidak menjadikan agama Islam secara formal sebagai ajaran resmi yang mengatur dan menjadi ramburambu Negara tersebut. Kadar sekularitas agama dan Negara di wilayah yang mayoritas Islam mengambil bentuk yang beragam, mulai yang sekuler secara radikal seperti Turki atau yang sekuler tetapi masih mengakui keistimewaan Islam sebagai Negara mayoritas seperti Malaysia dan Indonesia.<sup>25</sup>

Berdasar pandangan tersebut kemudian melahirkan sekularisasi konsep negara. Kedudukan agama hanya sebatas menyediakan nilai-nilai positif negara seperti adil, demokratis dan melindungi hak-hak warga negaranya dan lain-lain. untuk menyebut proses mediasi antara kekuatan yang menjaga demokrasi sebagai format dan politik sebagai perjuangan ke arah kesetaraan.<sup>26</sup>

Menurut Komaruddin Hidayat, instrumen yang paling efektif dalam menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara, bukan agama. Namun begitu, *sekularisme* hendaknya tidak dipahami dari konteks teologis, tetapi sosiologis – gagasan yang mendorong bahwa kehidupan bernegara (ranah politik) dapat didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, sementara agama ditempatkan pada tataran moral. <sup>27</sup> Menurut Tholhah Hasan, sejatinya *pluralisme* menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas tidak sama. <sup>28</sup>

Ketiga, paradigm simbiotik. Dalam paradigma Negara dan agama saling membutuhkan untuk kemaslahatan bersama. Agama membutuhkan Negara untuk menjaga eksistensinya, Negara membutuhkan agama untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam melaksanakan segala kebijakan Negara. kedua-duanya saling mengisi dalam rangka mewujudkan Negara utama, yaitu terjamin kebahagiaan. dan kebahagiaan tersebut akan tercapai hanya dengan cara-cara yang mulia. kota utama harus memadukan antara keutamaan kepribadian, keutamaan fisik, terutama akal, keutamaan jiwa, keutamaan akhlak, terutama dalam rangka menegakkan keadilan, kedamaian, dan menumpas kezaliman.<sup>29</sup> Madinah merupakan kota yang memadukan antara kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan rasional. Selama di Madinah, Nabi selalu mendapatkan wahyu dalam setiap perkara pelik yang menimpanya dalam membimbing umat. Di samping itu, Nabi juga membuat konstitusi dan kebijakan politik yang bersumber dari konsultasi, atau yang dikenal dalam khasanah Islam dengan musyawarah (*syura*).<sup>30</sup>

## ALIRAN POLITIK ISLAM MUHAMADIYAH, NU, FPI DAN HTI

## Menerapkan konsep State Nationpolitik Muhamadiyah dan NU

Aliran politik Islam di Indonesia sebenarnya pada persoalan Ideologi Negara. Rumusan Pembukaan UUD 1945 yang kemudian hari dikenal dengan nama "Piagam Jakarta" Tanggal 22 Juni 1945<sup>31</sup>, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,"<sup>32</sup> menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan

jalan tengah Ideologi Pancasila bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat yang majemuk. Tokoh-tokoh modernis Islam seperti Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu), Kasman Mochamad Singodimedjo, dan Teuku Hasan, ikut turun menyelesaikan masalah tersebut. Hasil kompromi sepakat tujuh kata yang diputuskan dihapus.<sup>33</sup> Ki Bagus Hadikusumo dipersoalkan berpendapat bahwa kalimat" Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", jauh lebih prinsipil dan jauh lebih Qurani daripada pertama.<sup>34</sup>

Sikap Muhammadiyah tersebut menunjukan konsisten terhadap komitmen yang dibangun, yaitu menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Muhamadiyah menyadari betapa berat menyatukan satu *platform* masyarakat yang beragam baik suku, etnis, budaya dan agama. Kecerdasan memilih ideologi tanpa menabrak nilai-nilai dasar agama merupakan jawaban yang tepat. Dan ini ada pada Pancasila. Jadi penulis menilai, Muhamadiyah lebih menekankan pada subtansi daripada meributkan formalitas. Sepanjang ideologi secara subtansi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, maka tidak menjadi persoalan sebagai jalan tengah untuk menyatukan kesamaan persepsi dalam ikatan satu Bangsa dan Negara.

Pendapat para tokoh Muhamadiyah di atas bisa ditelusuri lebih mendalam jika melihat Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4 berbunyi: "Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da'wah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah."35 Pasal ini menjelaskan secara rinci bahwa Muhamadiyah bukan gerakan politik, Namun gerakan dakwah dan pembaharuan atau modernis yang merujuk pada sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muhamadiyah sebagai gerakan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar senantiasa mengaktualisasikan diri untuk membangun dan mengisi Negara Indonesia dengan tidak merubah kesepakan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Kemodernan Muhamadiyah yaitu mewarnai nilai-nilai ideologi dengan semangat Islam tanpa alergi dengan budaya yang sudah hidup ditengah masyakarat. Dari sini sebenarnya, bisa dimengerti bahwa gerakan politik Muhamadiyah adalah gerakan politik kebangsaan, bukan politik praktis, yaitu gerakan politik dengan terus memperbaiki sistem melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan Islami.

Sebagai gerakan politik kebangsaan, ormas Muhamadiyah mengakui sebagai bagian warga Negara Indonesia dengan jelas disebutkan dalam AD/ART Muhammadiyah pasal 8 berbunyi: " Anggota biasa ialah warga

Negara Indonesia beragama Islam."<sup>36</sup>Pasal 8 menunjukan sikap tegas bahwa Muhammadiyah menerima ideologi Negara dan sistem demokrasi yang dianut dalam konstitusi Negara. Memang tidak ada sistem demokrasi yang sempurna. Menurut Ahmad Syafi'i Maarif: sekirannya persayaratan moral dan tanggung jawab telah terpenuhi demokrasi toh masih akan ada lagi kekuarangannya, sebangun dengan pernyataan ketidaksempurnaan manusia. karena demokrasi harus dijalankan melalui sistem permusyawaratan, baik langsung maupun tidak, sering dirasakan lamban. Kelambanan ini tidak menjadi soal jika memang cara semacam itu yang terbaik untuk memperoleh keputusan politik yang lebih rasional itu yang terbaik untuk memperoleh keputusan politik yang lebih rasional bagi kepentingan rakyat banyak.<sup>37</sup>

Pernyataan Syafi'i Maarif jelas menunjukan bukan hanya sebagai individu tapi juga representasi sebagai ketua muhamadiyah yang menerima sistem ideologi dari segala kelebihan dan keterbatasannya. Penulis menilai, bahwa sikap Syafii tersebut menunjukan realita bahwa suatu Ideologi Negara pasti selalu mengalami rumusan-rumusan yang tidak lepas dari kreasi manusia. Walaupun dalam kenyataannya bisa jadi mengambil dari ajaran agama tertentu, sebagaimana Ideologi Pancasila yang diambil dari intisari ajaran Islam.

Sebagaimana Muhamadiyah, ormas NU yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pun mendukung Ideologi Pancasila. Perubahan Piagam Jakarta Sila Pertama merupakan *solving problem* dalam menyelesaikan persoalan politik yang lebih besar. Bukti komitmen terhadap Ideologi Pancasila bisa dilihat dalam AD/ART Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan pengurus besarnya. <sup>38</sup>Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali); dan dalam bidang Tasawuf mengikuti Madhzab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. <sup>39</sup>Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. <sup>40</sup>

Tiga pasal dari AD/ART NU sangat jelas dalam memahami arah politiknya yaitu ormas yang berasas kepada Pancasila dan UUD 1945. Bagi NU, pilihan politik NKRI sudah final. Indonesia sebagai Negara beragama wajib melindungi hak dan kewajiban sama sebagai warga Negara. membeda-

bedakan hak politik dan melakukan diskriminasi terhadap minoritas meupakan sikap yang bertentangan dengan Ideologi Bangsa dan Konstitusi.

Melihat posisi NU yang menjadi garda depan mendukung Negara berdasarkan Pancasila, dengan basisinya dari Ahlusunnah wal Jamaah, yang lebih relevan untuk dipertimbangkan adalah menjadi kelompok "kiri-tengahprogresif'. sistem kiri-tengah-progresiflah yang relevan dan sesuai dengan basis masyarakat NU, dan akan cukup bisa berdaya menghadapi zaman neoliberal. 41 NU mempunyai keyakinan, bahwa Ideologi Pancasila hadir sebagai penengah terbaik agar ideologi politik tidak terlalu ke kiri dan ke kanan. Hubungan Agama dan Pancasila sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak dipertentangkan. Istilah Kyai Achmad Siddiq, bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan. 42 Sikap tersebut menunjukan bahwa ideologi Negara merupakan bentuk kompromi politik yang harus disepakati bersama. Karena sebagai kesepakatan bersama, maka mempertahankan sebagai perwujudan cinta terhadap tanah air menjadi sesuatu yang wajib. Maka tidak heran, apabila ada slogan "NKRT harga mati" sebenarnya manifestasi dari kristalisasi sikap politik ormas yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari tersebut.

Penerimaan Ideologi Pancasila sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Shiddiq adalah sikap NU sendiri, yaitu tidak menginginkan Negara agama dan juga Negara sekuler. Pancasila merupakan payung bersama umat beragama, berarti Negara memberi ruang masyarakat untuk menjalankan agama masing-masing. Agama tidak hanya sebatas urusan pribadi, tetapi mewarnai terhadap lahirnya konstitusi dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia sekarang dikembangkan pemikiran bahwa Islam lebih mementingkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang merefleksikan substansi ajaran Islam seperti prinsip keadilan, egalitarianisme, partisipasi, musyawarah dan sebagainya. Sejauh mekanisme tatanan kemasyarakatan dan negara diatur dengan prinsip-prinsip dasar seperti itu, yang menurut Robert N. Bellah ciri-ciri itu terdapat pada negara- kota Muhammad di Madinah, yang dikembangkan lebih berorientasi pada nilai (substansialistik) daripada bentuk dan simbol (formalistik/iegalistik). implikasi dari formulasi teologis kepemimpinan politik di atas adalah bahwa cita-cita politik Islam adalah terbentuknya sebuah sistem sosial dan kepemimpinan politik yang .merefleksikan, atau sesuai dengan, nilai-nilai Islam. Karena prinsip-prinsip kepemimpinan politik Islam berblcara keadilan [adli, tentang

musyawarah [syura], persamaan (musawa), bentuk sistem kepemimpinan kenegaraan yang secara substantif mencerminkan nilai-nilai Islam adalah demokrasi. 43

Sikap ormas NU tersebut lahir dari pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghozali. Menurut Miftah Farid bahwa para kyai sering melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang gariskan ulama abad pertengahan tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. 44 Agama dan Negara tidak bisa dipisahkan dan mempunyai hubungan secara simbolik. Agama membutuhkan kekuasaan politik Negara dengan tujuan pelaksaan kewajiban keagamaan. Demikian pula Negara terjamin membutuhkan agama karena agama memberikan bimbingan moral dan etis politik Negara. pemisahan agama dan Negara hanya menimbulkan *mafsadah* bagi agama sekaligus Negara. 45 Dengan demikian, bagi NU menerima Pancasila secara taken of granted merupakan jawaban terbaik untuk kemaslahatan Negara dan agama sekaligus.

## Aliran politik FPI dan HTI

Menurut FPI dan HTI, perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta merupakan kecelakaan Politik Islam yang sangat besar. Penghilangan tujuh kata merupakan bentuk Negara Indonesia sudah mengarah kepada liberalisme dan jauh *dari* nilai-nilai politik Islam. karenanya, baik FPI dan HTI ingin mengembalikan piagam Jakarta pada posisi semula. Pendek kata, FPI dan HTI sebenarnya penyambung lindah keinginan dari DI/TII yang melakukan pemberontakan seperti di Jawa Barat pada tahun 1949-1962; di Jawa Tengah pada 1965; di Sulawesi yang berakhir pada 1965; di Kalimantan berakhir pada 1963 dan di Aceh pada 1953 yang berakhir dengan kompromi pada 1957 <sup>46</sup>, bisa dikatakan melanjutkan perjuangan gerakan politik identitas masa lalu.

Pandangan politik HTI rujukannya antara lain kitab Nidzām al-Islām sebagai kitab pertama Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani mengklasifikasi ideologi yang ada di dunia. Menurutnya, jika ditelusuri, ideologi yang ada di dunia hanya ada tiga, yaitu Kapitalisme, Sosialisme (Komunisme), dan Islam. Kapitalisme te- gak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (sekularisme). Ideo- logi ini berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya, sehingga lahirlah ide demokrasi dan juga kapitalis. Adapun Sosialisme (komunisme) memandang bahwa alam semes- ta, manusia, dan hidup adalah materi. Materi inilah yang menjadi asal dari

segala sesuatu. Melalui perkembangan dan evolusi, materi benda-benda lainnya menjadi ada. Di balik alam materi tidak ada alam lainnya. Kedua ideologi ini berbeda dengan Islam. Sebagai ideologi, Islam memandang bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup, terdapat pencipta dari semuanya, yaitu Allah Swt. Dengan demikian, asas ideologi ini adalah keyakinan terhadap adanya Allah Swt. <sup>47</sup>

Abdul Qadim Zallum salah seorang ulama HTI mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur, tidak berasal dari Islam dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Islam. kekufuran disebabkan demokrasi memberikan empat kebebasan, yaitu: kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan bertingkah laku. 49

Pendapat tersebut telah menolak secara tegas bentuk demokrasi, baik sosialis, kapitalis atau demokrasi Pancasila. Bagi Zallum, demokrasi beserta nilai yang terkandung didalamnya merupakan produk kafir yang tidak bisa menjadi rujukan sistem politik Islam. Menurutnya, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan perangkat politik sempurna yang sering disebut dengan sistem *khilafah an-Nubuwah*. Berarti mengganti sistem politik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik secara moderat maupun radikal dengan melakukan perebutan pos-pos strategis dalam struktur Negara, maupun "lunak" seperti penguasaan diskursus keagamaan melalui penghadiran doktri-doktrin kunci yang dapat menandingi konsep-konsep status-quo seperti paham demokrasi, kapitalisme dan liberalisme.<sup>50</sup>

Dokterin *Khilafah Islamiyah* diakui oleh aktivis HTI sebagai antitesi ideologi yang siap menandingi, bahkan mengganti posisi konsep Negarabangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia. Tidak ayal, sinyalemen "menantang" dari kelompok HTI ini sempat membuat elit sejumlah organisai social-keagamaan, terutama NU, menjadi gerah dengan menuduhnya sebagai organisasi makar yang hidup dengan mendompleng demokrasi. Dari sinilah wacana "Islam transnasional" menggelinding lebih luas, seakan membawa nuansa ideologi yang mengancam eksistensi organisasi keagamaan yang lahir dari pergumulan lokalitas keindonesiaan yang otentik.<sup>51</sup>

HTI perpandangan antara agama dan Negara merupakan satu kesatuan. Ideologi sebagai pondasi harus berdasarkan ajaran islam dan tidak menerima selainya. Ormas ini mencontoh kepada masa 30 tahun antara pemerintahan *nubuwwah* pada masa Nabi Muhammad serta khalifah pada masa sahabat Khulafa' Rasyidin, inilah masa pemerintahan Islam authentik. Pemerintah

nubuwwah dan Khulafa Rasyidin sanggup memimpin agama dan Negara dalam kesatuan spirit sehingga keadilan terhadap rakyat dijamin berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar. 52

Menurut HTI, perbedaan utama antara akidah Islam dan akidah-akidah lainya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Hal yang keliru jika umat Islam terutama ulama harus menjauhi politik. Anggapan ini menurutnya merupakan pengaruh dari paham sekuler, yang masih trauma dengan campur tangan gereja terhadap kekasiaran Eropa pada abad pertengahan. Oleh karena itu, aspek spiritual dan politik merupakan bagian integral dari Islam. Bagi Hizbut Tahrir, Islam adalah ideologi (*mabda'*) dunia yang menjadi jalan kemaslahatan akan terwujudnya Islam menjadi acuan politik, bukan dengan ideologi yang lainnya. Sumat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini menyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.

Menurut HTI akidah Islam bersifat politik *nubuwwah*. Konsep ini sebenarnya memberi pemahaman bahwa politik sebenarnya bagian dari wilayah ijtihad atas tafsir-tafsir Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana rujukan politik HTI yang mengacu pada sistem politik Nabi dan Khulafau Rasyidin. Padahal pada masa nabi secara administrasi, sistem politik nabi masih belum jelas pembagian kekuasaan. Semua kekuasaan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif berada dalam satu tangan yaitu Nabi Muhammad. Begitu juga pada masa khulafaurasyidin terjadi sistem khilafah yang berbeda-beda. Ini menunjukan bahwa sistem khilafah nubuwah sebenarnya bersifat *ijtihadiyah* saat itu dan tidak berbeda dengan sistem pemerintah yang datang berikutnya seperti Republik, Sultan dan lain-lain.

Konsepsi *Khilafah* muncul sejak awal Islam dan terjadi perbedaan di antara umat Islam, sesuai dengan sudutpandangnya masing-masing, terutama dalam diskursus teologis. Terdapat dua kelompok besar teologis Islam, yaitu Sunni-Syi'i. Wacana khilafah terus berlanjut dinamisdan eksis beradaannya sampai sekarang, sebagaimana terus berlanjutnya dua aliran besar sunni-syi'i, Selain Khilafah, istilah lain adalah *al-Mulk*, kesultanan atau kerajaan yang secara praktis sebenarnya sudah muncul setelah masa generasi *khulafa' al-rosyidin*, walaupun dalam pemakaian gelar bagi bani Umayah dan bani Abbasiyah masih menggunakan nama khilafah. Ciri masa kesultanan ini adalah adanya otoritas kekuasaan pada garis keturunan tertentu. Hal ini terjadi pada bani Abbasiyah dan Bani Umayah. Untuk sistem ke-khilafahan mengalami kebangkitan kembali pada masa Khilafah Utsmaniyah dari Turki yang berkuasa di sebagian besar wilayah Islam.<sup>55</sup>

Selain HTI, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI) yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan *Khilafah Islamiyyah* menurut *Manhaj Nubuwwah*, melalui pelaksanaan da'wah penegakan *hisbah* dan pengamalan jihad, <sup>56</sup>dengan pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Menurut Thoha Hamim sebagaimana dikutip oleh Saeful Anwar, bahwa munculnya gerakan radikal di Indonesia terutama FPI dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan militant yang terjadi di timur tengah dan Negara-negara lain. Antara lain: Jabbat Al-Tahrir Al-Falistini di Palestina, Palestina Libration Fornt (PLF) di Palestina, Moro National Libration Front (MNLF) di Philipina, Pasukan Ababil dan Laskar Jundulloh di Jakarta, yang mana organisasi tersebut bergerak secara militant akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah penguasa. Sebagai gerakan dalam rangka mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar, FPI melakukan kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Maka ketika kebijakan pemerintah dianggap bertentangan dengan syariah, FPI melakukan aksi melawan nya baik dalam bentuk soft maupun dalam wujud melakukan pengrusakan fisik seperti pengrusakan fasilitas pemerintah.

Sebagai ormas yang menganut faham *Ahlusunnah Wal Jamaah*, FPI sebenarnya mempunyai kesamaan pemikiran politik dengan Nahdlatul Ulama yang merujuk kitab-kitab klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghozali, Ibn Taimiyah. Perbedaannya, yaitu FPI lebih memilih pemahaman secara tekstual, sedangkan NU subtansial. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada pemahaman ideologi. Jika NU memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai islami, sedangkan FPI menganggap sebagai ideologi Islam yang secara formalitas harus menjalankan syariah. Lalu muncul istilah "nkri bersyariah", suatu bentuk cita-cita politik FPI dalam mewujudkan *Khilafah Islamiyah* di Indonesia.

FPI sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ingin mewujudkan khilafah masa sekarang menemukan momentumnya seiring dengan dominasi dimensi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Seolah-olah semua dimensi kehidupan selalu diukur dengan perspektif politik, baik kehidupan ekonomi, sosial, budaya, agama, kepemimpinan, pendidikan. Hal ini bukan dikarenakan beberapa faktor; pertama. Sejarah perpolitikan di Indonesia baru saja mengalami tranformasi atau perubahan, dari yang semula tertutup dan kaku menjadi sebuah sistem terbuka dan lentur. Tentu saja ini menumbuhkan sikap *euphoria* di tengahtengah masyarakat Indonesia, yang merindukan alam demokrasi yang bebas, merdeka untuk menyerap semua aspirasi warga masyarakat. Faktor kedua, adalah dimensi politik itu sendiri yang selalu dipersepsikan dengan

kekuasaan. Semakin seseorang masuk dalam dunia politik semakin besar pula orientasi kekuasaan. Hal ini sudah menjadi watak manusia pada umumnya yang selalu ingin menguasai yang lain. Apalagi kalau kekuasaan dihubungkan dengan materi, fasilitas, kenikmatan, prestise, yang identik dengan kekuasaan dan politik. Ketiga, Politik dipahami sebagai sebuah ilmu. Artinya Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, dinamika ilmu politik juga mengalami dinamika tersendiri dalam konteks di Indonesia. <sup>59</sup>

FPI mencoba masuk menerobos pada wilayah politik dengan menawarkan sesuatu yang baru dengan label "NKRI Bersyariah", yang sebenarnya adalah pola lama atas kenangan kejayaan pemerintah Islam masa lalu. Tawaran ini merupakan wujud realitas politik dalam sejarah Islam masa lalu yang tidak ada kesepakatan mengenai bentuk relasi antara Islam dengan politik itu sendiri, sehingga ada beragam teori politik yang diterapkan dan dikembangkan. Akibatnya, adanya anggapan legitimasi keagamaan atas faham teori politik yang dipahaminya. Legitimasi ini menjadi kuat bagi yang berkuasa untuk memperpanjang kekuasaannya atau bahkan menindak lawan politiknya. Pola hubungan antara agama dan Negara (politik) pada masa awal Islam melahirkan konsep teori politik yang disebut dengan Khilafah.<sup>60</sup>

Cita-cita khilafah nubuwah FPI sedikit berbeda dengan HTI. FPI bersifat reaksioner dalam mewujudkan cita-cita politiknya, sedangkan HTI melakukan gerakan secara evolusioner dan kaderisasi secara sistemik di berbagai lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi. Selain itu FPI lebih bersifat terbuka dalam memperjuangkan cita-cita, sedangkan HTI sebagai gerakan politik bawah tanah melakukan *taqiyah* (menyembunyikan identitas). Sehingga FPI lebih menonjol pada gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* ketimbang gerakan politiknya. Walaupun keduanya punya kesamaan cita-cita yaitu merubah Ideologi Pancasila menjadi Ideologi Agama.

## KESIMPULAN

Pendekatan aliran politik Islam antara Muhammadiyah dan NU VS FPI dan HTI pada tataran syariah sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Kebebasan menjalankan ibadah sebagai representasi *Darul Salam* bagi Muhamadiyah dan NU, atau *Dar al-Islam*bagi kelompok HTI dan FPI bertemu pada kebebasan menjalan seluruh bentuk kegiatan keagamaan seperti Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji serta kebebasan mendirikan tempat ibadah yang mengalami signifikan. Begitu juga sistem ekonomi sudah mulai berkembang ekonomi berbasis syariah yang menjadi program Nasional.

Sistem politik juga telah berdiri beberapa partai politik Islam dan pada saat pesta demokrasi, partai-partai tersebut berkoalisi untuk memenangkan caloncalon yang diusung. Jadi, ormas-ormas tersebut mempunyai satu tujuan sama yaitu membangun kehidupan yang bersyariah sebagai perwujudan *ubudiyah* kepada Allah SWT.

Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa ada pertemuan politik kepentingan baik Partai Islam atau Partai Nasionalis ketika membangun koalisi. Mereka bersama berjuang dan melalukan politik *mutualisme* pada jangka panjang ketika memenangkan pesta demokrasi. Dari sini justru menunjukan arti politik Islam itu sendiri, yaitu tidak sebatas berhenti pada simbol-simbol formalistik dalam sistem pemerintahan, tapi juga pada subtansionalnya. Sebab ketika kekuasaan politik mampu menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan membawa kesejahteraan serta kemakmuran bangsa, maka secara otomatis keberadaan sistem tersebut diterima dan kehadiran politik pun mendapatkan tempat dihati masyarakat. Namun sebaliknya, saat kekuasaan tidak bisa menciptakan keinginan dasar masyarakat, secara otomatis kepercayaan mereka itu pun menurun. Dari sini menjadi jelas, bahwa mewujudkan sistem khalifah islamiyah justru yang terpenting bukan pada simbol semata, justru pada subtansi dengan menghadirkan pemimpin yang adil, jujur, manusiawi dan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang makmur sejahtera. Sebab bagaimanapun juga, aliran politik Islam tetap melihat kemaslahatan manusia sebagai tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah) yang lebih besar yang terdiri dari beragam pemeluk agama, etnis, suku dan budaya.

## **Endnotes:**

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2003, ), hlm. 777.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2011, hlm. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing, 2006), hlm. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 294-295.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Saiful Anwar, *Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam di Indonesia 1989-2012*, Jurnal Teosofi, Volume 4, No.1, Juni 2014, hlm. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Machfud Syaifudin, *Artikel Reintreprestasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*, Jurnal Dakwah, Volume. 34, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm.259.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Masdar Hilmy, *Tentang Akar-Akar Trnasnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, Jurnal Islamica, Volume. 6, No. 1, September 2011, hlm. 2.

- <sup>9</sup>Nurkhalis, *Representasi Khilafah dalam Pemerintahan Republik Spiritual*, Jurnal AKADEMIKA, Volume. 23, No.2, Juli-Desember 2018, hlm. 289.
- Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam, ( Jakarta Selatan, Penerbit Paramadina: 1999), hlm. 11-12.
- <sup>11</sup>Ibid.
- <sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 9-10.
- <sup>13</sup>Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Shalahudin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 99.
- <sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hlm. xii-xiii.
- <sup>15</sup>Akbar S Ahmed, *Posmodernisme: Bahasa dan Harapan Bagi Islam*, Terj; M. Sirozi, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 167-175.
- <sup>16</sup>Agus Sunaryo, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), hlm. 35.
- <sup>17</sup>Jb. Banawiratma, "Bersama Saudara-Saudari Beriman lain Perspektif Gereja, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, (Jogyakarta: Interfidie, 2004),, hlm. 16.
- <sup>18</sup>Agus Sunaryo, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial*, hlm. 36-37.
- <sup>19</sup>Jb. Banarwiratma, bersama saudara-saudara, hlm. 16.
- <sup>20</sup>Agus Sunaryo, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial*, hlm. 52-53.
- <sup>21</sup>*Ibid*,hlm. 42.
- <sup>22</sup>Agus Sunaryo, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial*, hlm. 36-37.
- <sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 42.
- $^{24}Ibid.$
- <sup>25</sup>Asmawi, *Filosofis Hukum Khilafah (Ontologis, Epistemologis, Aksiologis)*, (Jurnal Ilmiah AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018), hlm.220.
- <sup>26</sup>Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (Ed), ,*Demokrasi Kekecewaan*, (Yayaan Abad Demokrasi: Democracy Project, 2011), hlm. 10.
- <sup>27</sup>Budhy Munawar-Rachman,(Ed), Kebebasan Beragama; Percakapan tentang Sekularisme, Liberalism dan Pluralisme, (Yayaan Abad Demokrasi: Democracy Project, 2011), hlm. 1147
- <sup>28</sup>*Ibid*,hlm.,1659.
- <sup>29</sup>Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW* ( Jakarta, Kompas, 2009), hlm. 3.
- $^{30}Ibid.$
- <sup>31</sup>C.S.T. Kansil Dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 274.
- <sup>32</sup>Nurcholish Madjid dalam Budhy Munawar-Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jawa Barat, Yayasan Pesantren Indonesia, 2008), hlm. 2678.
- <sup>33</sup>Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta, Pustaka Intermasa, 2009), hlm.316.
- <sup>34</sup>Nurcholish Madjid dalam Budhy Munawar-Rahman, *Ensiklopedi*, *loc.cit*.
- <sup>35</sup>Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, (Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2010), hlm. 11.

<sup>36</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar*, hlm. 12.

<sup>38</sup>PBNU, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muhtamar Ke 33, ( Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2015), hal. 61

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 62.

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Nur Khalik Ridwan, *Masa Depan NU,Dinamika dan Tantangannya*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2008), hlm. 176.

<sup>42</sup>Achmad Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, ( Jakarta : Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1985), hlm. 14.

<sup>43</sup>Yusdani, *Islam dan Cita-Cita Kepemimpinan Politik di Indonesia*, Jumal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8, hlm. 19.

<sup>44</sup>Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi, edisi 11, 6 Agustus 2007, hlm. 241.

<sup>45</sup>Muhammad Ainun Najib, *NU*, *Soekarno dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nadhlatoel Oelama (BNO)*, Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 180.

Sholichin, Wasiat Sang Begawan, Pesan-Pesan Nurcholish Madjid, ( Jakarta, Sinergi Persadatama Foundation, 2011), hal.100.

<sup>47</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizham al-Islam* (t.tp.: Min Mansyurat Hizb al-Tahrir, 2001), hlm.26.

<sup>48</sup>Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Kufur*, *Haram Mengambilnya*, *Menerapkannya dan Menyebarluaskannya*, Terj; Muhammad Shiddiq Al-Jawi,( Jakarta : Hizbut Tahrir, 2006), hlm. 9.

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Masdar Hilmy, Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jurnal Islamica, Vol. 6, No 1, Sepetember 2011, hlm. 11.

<sup>51</sup>*Ibid*,hlm. 3.

<sup>52</sup>Nurchalis, *Representasi Khilafah dalam Pemerintahan Republik Spiritual*, Akademika, Vol. 23, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 190-191.

<sup>53</sup>Siti Jamilah, *Gerakan Hizbut Tahrir di Pare-Pare*(*Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani*), Jurnal Dirkursus Islam, Volume 3, No 1, Tahun 2015, hlm. 7.

<sup>54</sup>Hizbut Tahrir, *Afkar Al-Siyasiyah*, (Beirut: Dar Al-Ummah, 1994), hlm.10.

<sup>55</sup>Asmawi, *Filosofis Hukum Khilafah (Ontologis, Epistemologis, Aksiologis)*, (Jurnal Ilmiah AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018), hlm.218-219.

<sup>56</sup>Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013, Wisma Haji Kota Bekasi, Jawab Barat, 2013.

<sup>57</sup>Saeful Anwar, Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia Tahun 1989-2012, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor: 1, Juni 2014, hlm. 227.

<sup>58</sup>Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI* ( Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006), hlm. 90.

<sup>59</sup>Asmawi, *Filosofis Hukum Khilafah*, hlm.216.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.218-219.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ahmad Syafii Maarif, Demokrasi: "Si Pincang" di Antara "Si Lumpuh", dalam Jurnal Maarif, Vol.6, No.1-April 2011, (Jakarta, Maarif Institute For Culture And Humanity), hlm. 9.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akbar S, *Posmodernisme: Bahasa dan Harapan Bagi Islam*, Terj; M. Sirozi, Bandung: Mizan, 1993.
- Ali-fauzi, Ihsan dan Samsu Rizal Panggabean (Ed), "Demokrasi Kekecewaan, Yayaan Abad Demokrasi: Democracy Project, 2011.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham al-Islam*, t.tp.: Min Mansyurat Hizb al-Tahrir, 2001.
- Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*, Jakarta Selatan, Penerbit Paramadina: 1999.
- Banawiratma, Jb, "Bersama Saudara-Saudari Beriman lain Perspektif Gereja, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, Jogyakarta: Interfidie, 2004.
- Buchori, Didin Saefuddin, *Sejarah Politik Islam*, Jakarta, Pustaka Intermasa, 2009.
- Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2010.
- Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2003.
- Hizbut Tahrir, Afkar Al-Siyasiyah, Beirut: Dar Al-Ummah, 1994.
- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013, Wisma Haji Kota Bekasi, Jawab Barat, 2013.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta, Shalahudin Press dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Madjid, Nurcholish dalam Budhy Munawar-Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jawa Barat, Yayasan Pesantren Indonesia, 2008.

- Misrawi, Zuhairi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW*, Jakarta, Kompas, 2009.
- Sholichin, *Wasiat Sang Begawan, Pesan-Pesan Nurcholish Madjid*, Jakarta, Sinergi Persadatama Foundation, 2011.
- Siddiq, Achmad, *Hubungan Agama dan Pancasila*, ( Jakarta : Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1985.
- Sunaryo, Agus, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing, 2006.
- Zallum, Abdul Qadim, *Demokrasi Kufur*, *Haram Mengambilnya*, *Menerapkannya dan Menyebarluaskannya*, Terj; Muhammad Shiddiq Al-Jawi, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006.

## **Jurnal Ilmiah**

- Anwar, Saeful, *Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front* Pembela *Islam (FPI) di Indonesia Tahun 1989-2012*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor: 1, Juni 2014.
- Asmawi, Filosofis Hukum Khilafah (Ontologis, Epistemologis, Aksiologis), Jurnal Ilmiah AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018.
- Hilmy, Masdar, Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jurnal Islamica, Vol. 6, No 1, Sepetember 2011.
- Faridl, Miftah, *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi, edisi 11, 6 Agustus 2007.
- Jamilah, Siti, Gerakan Hizbut Tahrir di Pare-Pare(Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani), Jurnal Dirkursus Islam, Volume 3, No 1, Tahun 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Demokrasi: "Si Pincang" di Antara "Si Lumpuh"*, dalam Jurnal Maarif, Vol.6, No.1-April 2011.
- Najib, Muhammad Ainun, NU, Soekarno dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nadhlatoel Oelama (BNO), Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017.

- Nurchalis, Representasi Khilafah dalam Pemerintahan Republik Spiritual, Akademika, Vol. 23, No. 02, Juli-Desember 2018.
- Syaifuddin, Machfud, *Artikel Reintreprestasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*, Jurnal Dakwah, Volume. 34, No. 2, Juli- Desember 2014.
- Yusdani, *Islam dan Cita-Cita Kepemimpinan Politik di Indonesia*, Jumal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi 8.